

# Refleksi

**JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT**

**“Relasi Islam dan Kekuasaan: Pluralitas  
Tafsir atas Budaya dan Politik”**

## **WACANA**

**Sirojuddin Aly**

**Paradigma Pemilihan Kepala Negara di  
Zaman Khulafa Al-Rasyidin**

**Sukron Kamil**

**Pemikiran Politik Islam Klasik dan  
Pertengahan: Tinjauan terhadap Konsep  
Hubungan Agama dan Negara**

**Muhamad Ali**

**Understanding Muslim Plurality: Problems  
of Categorizing Muslims in Postcolonial  
Indonesia**

**H. Achmad Zainuri**

**Korupsi Berbasis Tradisi: Akar Kultural  
Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia**

## **TULISAN LEPAS**

**Ahmad Tholabi Kharlie**

**Kodifikasi Hadis: Menelusuri Fase Penting  
Sejarah Hadis Nabawi**

# Refleksi

**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**



**Refleksi**  
**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**  
Vol. VII, No. 2, 2005

**Dewan Redaksi**

M. Quraish Shihab  
Said Agil H. Al-Munawwar  
Komaruddin Hidayat  
M. Din Syamsuddin  
Amsal Bakhtiar  
Kautsar Azhari Noer  
Hamdani Anwar  
Zainun Kamaluddin Fakhri

**Pemimpin Redaksi**

Edwin Syarif

**Anggota Redaksi**

A. Bakir Ihsan  
Wiwi Siti Sajarah

**Sekretariat**

Suzanti Ikhlās

**Penerbit**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Alamat Redaksi**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, 15412  
Telp. (021) 749 3677, 749 3579, 740 1925  
Fax. (021) 749 3677  
Email: [jurnalrefleksi@yahoo.com](mailto:jurnalrefleksi@yahoo.com)

**Refleksi** adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 39/DIKTI/Kep./2004. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis.

---

## TABLE OF CONTENTS

---

### *Editorial*

- ~ Relasi Islam dan Kekuasaan: Pluralitas Tafsir atas Budaya dan Politik Muslim

### *Articles*

- 127-146 Paradigma Pemilihan Kepala Negara di Zaman Khulafa Al-Rasyidin  
*Sirojuddin Aly*
- 147-166 Pemikiran Politik Islam Klasik dan Pertengahan: Tinjauan terhadap Konsep Hubungan Agama dan Negara  
*Sukron Kamil*
- 167-196 Understanding Muslim Plurality: Problems of Categorizing Muslims in Postcolonial Indonesia  
*Muhamad Ali*
- 197-210 Korupsi Berbasis Tradisi: Akar Kultural Penyimpangan Kekuasaan di Indonesia  
*H. Achmad Zainuri*
- 211-220 Hermeneutika Agama Islam: Menempatkan Relevansi Agama dan Kesalehan Sosial  
*Kusmana*
- 221-232 Islam dan Tata Masyarakat Dunia  
*Masri Mansoer*
- ### *Document*
- 233-258 Kodifikasi Hadis: Menelusuri Fase Penting Sejarah Hadis Nabawi  
*Ahmad Tholabi Kharlie*

## RELASI ISLAM DAN KEKUASAAN: PLURALITAS TAFSIR ATAS BUDAYA DAN POLITIK MUSLIM

**P**erkembangan reformasi telah menawarkan banyak ruang kebebasan, baik dalam wacana maupun praktik politik. Beragam khazanah intelektual dibongkar kembali untuk dipajang dalam etalase ekperimentasi kehidupan politik bangsa. Tak terkecuali khazanah dunia muslim yang secara historis telah memperlihatkan keintimannya dengan politik kekuasaan dengan rasa dan warnanya yang beragam. Sebagai sebuah wacana, ia berhak untuk ditafsirkan, diaktualisasikan, bahkan mungkin dibiarkan sebagai realitas masa lalu. Melihat transisi politik kebangsaan yang terus mencari bentuk dan di tengah wacana politik keagamaan yang sering melahirkan kesyahduan historis, maka kami berhasrat untuk menampilkan beragam wacana tersebut dalam bingkai pluralitas politik kekuasaan Islam. Pluralitas wacana merupakan medium untuk meletakkan perbedaan sebagai keindahan yang memberi sinergi untuk melahirkan yang terbaik di antara sekian wacana yang ada.

**Refleksi** kali ini menurunkan beberapa tulisan yang menawarkan wacana sosio-politik yang hadir dalam khazanah Islam sejak masa Khalafa al-Rasyidin, masa klasik dan pertengahan, serta realitas kontemporer yang terjadi di Indonesia.

Tulisan pertama disajikan oleh Sirojuddin Aly yang mengulas secara mendalam beberapa sistem pemilihan kepemimpinan yang berlangsung pada masa Khalafa al-Rasyidin. Menurutnya proses kepemimpinan dari empat khalifah (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) melahirkan paradigma yang berbeda. Pada masa Abu Bakar diterapkan sistem pemilihan langsung dan bebas, sementara kepemimpinan Umar dilakukan melalui pencalonan oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Abu Bakar yang kemudian dipilih oleh rakyat. Sementara pada masa Utsman pemilihan dilangsungkan melalui panitia pemilihan yang dibentuk oleh Umar. Sedangkan kepemimpinan Ali diawali oleh pengakuan tokoh senior yang memiliki kharisma yang kemudian didukung oleh masyarakat. Proses pemilihan Ali

berlangsung dalam masa krisis karena adanya persaingan di kalangan sahabat pasca terbunuhnya Utsman.

Islam dan politik merupakan dua entitas yang unik karena keintimannya dalam merangkai kekuasaan dalam Islam. Hal ini terlihat dari wacana yang berkembang di kalangan pemikir politik muslim dalam melihat relasi agama dan negara. Sukron Kamil menelaah pemikiran politik Islam yang, menurutnya, sangat kaya atau bersifat *polyinterpretable*, sehingga sulit digeneralisir dengan mengecapnya sebagai otoriter atau demokratis. Sulit dipungkiri bahwa dalam sejarahnya Islam melahirkan beragam praktik politik kekuasaan, mulai yang otoriter sampai yang demokratis. Tulisan ini ingin melihat khazanah pemikiran politik Islam klasik dan pertengahan yang terkait dengan beberapa isu seperti hubungan agama dan negara, legitimasi otoritarianisme, bentuk pemerintahan teokrasi, demokrasi, dan aristokrasi, serta isu tentang masyarakat ideal. Dari pemaparan tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang konsepsi politik Islam yang berkembang pada masa tersebut relevansinya dengan saat ini.

Pluralitas wacana di dalam Islam mencerminkan adanya realitas yang beragam pula. Oleh karena itu perkembangan sosial budaya umat Islam akan ikut menentukan pergeseran kategorisasi yang sering dilakukan oleh para pengamat terhadap umat Islam. Muhammad Ali mencoba menelaah lebih jauh perdebatan yang meletakkan umat Islam Indonesia dalam kategorisasi-kategorisasi yang harus dikritisi karena adanya kemungkinan terjadinya konvergensi di antara kategorisasi tersebut. Sulit dipungkiri bahwa salah satu penemuan penting dalam menelaah sisi sosial umat Islam adalah kategorisasi kepercayaan dan perilaku orang Islam, yang membuktikan pluralitas Islam. Namun demikian, kategorisasi-kategorisasi —seperti santri-abangan-priayi, tradisional-modernis, politikal-kultural, fundamentalis-liberal, menurut Ali, harus disikapi secara kritis. Kategorisasi yang paling tepat adalah yang lebih dekat kepada kenyataan. Santri-abangan-priayi yang dikembangkan pada tahun 1960-an menunjukkan sentrisme Jawa dalam studi Islam Indonesia dan memperlihatkan suatu sistem tertutup yang statis, yang harus hati-hati ketika digunakan untuk menunjuk orang Islam di luar Jawa dan di masa sekarang. Perbedaan politikal-kultural juga sulit diterapkan dalam banyak kasus, seperti kasus ketika sebuah kelompok Islam terlibat dalam dua kegiatan politik dan kultural sekaligus.

Realitas sosial tidak selalu berjaln berkelindan dengan ajaran agama. Ajaran agung yang diwartakan oleh agama sering terhempas oleh kenyataan penyimpangan perilaku yang dipertontonkan oleh pemeluk agama, bahkan oleh tokoh agama itu sendiri. Inilah yang terlihat dari korupsi yang melanda negeri Indonesia, sebuah negara yang mayoritas penduduknya muslim. Korupsi di negeri ini merambah ke semua lini bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi publik sebagai sarang korupsi. Tapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tak terbayangkan sebelumnya bahwa di sana ada korupsi. Satu per satu skandal keuangan di berbagai instansi negara terbongkar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipenuhi aktivis demokrasi, akademisi, dan guru besar, pun tak steril dari wabah korupsi. Di Departemen Agama (Depag), kasus korupsinya bahkan telah menyeret mantan orang nomor satunya sebagai tersangka. Tulisan Achmad Zainuri ini mencoba mengungkap akar tradisi dan kultural dari penyimpangan tersebut.

Perkembangan penafsiran terhadap sosial keagamaan lebih mengacu pada peran positif yang dimainkan oleh agama, walaupun sulit dipungkiri bahwa sebagian orang menganggap agama sebagai candu kemajuan. Figur-figur seperti Namrud, Firaun, Sigmund Freud, Karl Marx, Nietzsche, dan lain-lain, memandang peran agama secara sosio-politis menunjukkan fungsi yang justru menghalangi kemajuan masyarakat, mengancam kekuasaan dan sistem yang telah dibangun oleh elite agama, budaya, atau politik. Namun melihat perkembangan masyarakat kontemporer, agama seperti sebuah spirit yang banyak dipertaruhkan sebagai ideologi alternatif bagi kehidupan saat ini. Agama dianggap sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itulah telaah Kusmana yang melihat peranan penting agama (Islam) bagi kehidupan manusia. Menurutnya, terdapat signifikansi yang kuat pesan Islam dari sisi rahmat dan kesalehan sosial.

Tata kehidupan dunia diwarnai oleh beragam ideologi. Masing-masing ideologi menawarkan masa depan yang paripurna. Sosialisme mengagungkan kolektivisme dan mengabaikan individualitas yang bertujuan akhir untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat material. Sebaliknya kapitalisme (liberalisme) menempatkan manusia sebagai individu yang bebas dan berhak menentukan sendiri hidupnya. Karena itu, boleh melakukan apa saja yang dipandang baik dan benar bagi kepentingan dan keuntungan dirinya. Dari kedua ideologi besar dunia tersebut, Islam tidak

menafikan atau menempatkan diri pada salah satu kutub tersebut. Islam hadir sebagai jalan tengah di antara ekstremitas beragam ideologi secara seimbang dan adil. Karena itu hubungan yang hendak dibangun oleh Islam adalah kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh anak manusia. Tulisan Masri Mansoer ini mengulas sisi universalitas Islam sebagai landasan yang paripurna untuk membangun tatanan masyarakat dunia.

**Refleksi** kali ini juga menurunkan tulisan yang mengulas perjalanan sejarah Hadis Nabawi yang panjang dan berliku. Perjalanan ini melahirkan kontroversi dan perseteruan wacana. Salah satu persoalan krusial yang kerap menjadi bahan perdebatan di pelbagai kalangan adalah menyangkut sejarah penulisan dan pembukuan Hadis. Bahkan, wacana (*discourse*) mengenai kodifikasi ini telah dijadikan senjata ampuh oleh orientalis dan para *inkar al-sunnah* (suatu kelompok yang menentang Sunnah) untuk mendiskreditkan Hadis atau Sunnah serta menggugat autentisitasnya sebagai sumber hukum Islam kedua, setelah al-Qur'an. Pertentangan di kalangan umat Islam, demikian halnya yang menjadi kritik para orientalis, berkuat pada persoalan keabsahan penulisan dan pembukuan Hadis jika dilihat dari aspek pertimbangan normatif, hingga akhirnya bermuara kepada keraguan terhadap otoritas Sunnah itu sendiri dalam sistem besar: Syariat Islam. Tulisan Ahmad Tholabi Kharlie ini berusaha memberikan klarifikasi awal terhadap pro-kontra seputar kodifikasi Hadis Nabi tersebut.

Rangkaian sajian tulisan dalam **Refleksi** kali ini merupakan ekspresi dari relasi ajaran langit dengan realitas historis yang tidak selalu berjaln berkelindan. Tentu, koneksitas antara ajaran langit dan realitas historis adalah harapan yang harus terus disuarakan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selamat membaca.

Jakarta, Agustus 2005

*Redaksi*

## KODIFIKASI HADIS: MENELUSURI FASE PENTING SEJARAH HADIS NABAWI

**Ahmad Tholabi Kharlie**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
*abimania@uinjkt.ac.id*

**Abstract:** *The long and winding historical journey of the Prophetic Hadith has placed it as a subject that is never devoid of controversy and discourse disputes. One of the crucial issues often debated across various circles revolves around the history of the writing and compilation of Hadith. Indeed, discourse regarding this codification has been wielded as a potent weapon by Orientalists and those who deny the Sunnah (a group opposing the Sunnah) to discredit the Hadith or Sunnah and challenge its authenticity as the second source of Islamic law after the Quran. The contention among Muslims, as criticized by Orientalists, revolves around the issue of the validity of the writing and compilation of Hadith when viewed from normative considerations (such as the sayings of the Prophet, the reports of the Companions, and the followers), ultimately leading to doubts about the authority of the Sunnah itself within the broader framework of Islamic Law. This paper aims to provide initial clarification on the pros and cons surrounding the codification of the Prophetic Hadith.*

**Keywords:** *Codification of Hadith; Sunnah; History; Prophetic Hadith*

**Abstrak:** Perjalanan sejarah Hadis Nabawi yang panjang dan berliku telah menempatkannya sebagai obyek yang tidak pernah sepi dari kontroversi dan perseteruan wacana. Salah satu persoalan krusial yang kerap menjadi bahan perdebatan di pelbagai kalangan adalah menyangkut sejarah penulisan dan pembukuan Hadis. Bahkan, wacana (*discourse*) mengenai kodifikasi ini telah dijadikan senjata ampuh oleh orientalis dan para inkar *al-sunnah* (suatu kelompok yang menentang Sunnah) untuk mendiskreditkan Hadis atau Sunnah serta menggugat autentisitasnya sebagai sumber hukum Islam kedua, setelah *al-Qur'an*. Pertentangan di kalangan umat Islam, demikian halnya yang menjadi kritik para orientalis, berkuat pada persoalan keabsahan penulisan dan pembukuan Hadis jika dilihat dari aspek pertimbangan normatif (*baca sabda Rasul, Atsar sahabat, dan tabiin*), hingga akhirnya bermuara kepada keraguan terhadap otoritas Sunnah itu sendiri dalam sistem besar: Syariat Islam. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi awal terhadap pro dan kontra seputar kodifikasi Hadis Nabi tersebut.

**Kata Kunci:** Kodifikasi Hadis; Sunnah; Sejarah; Hadis Nabawi

## Pendahuluan

Umat Islam di mana pun menyadari arti penting Sunnah dalam sistem keagamaan mereka. Meskipun secara definisi, “Sunnah” adalah perilaku Nabi Muhammad Saw. secara keseluruhan, namun dalam kenyataannya “Sunnah” hampir identik dengan “Hadis”, yaitu “laporan” tentang perilaku Nabi Muhammad Saw. itu.<sup>1</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa proses yang dibutuhkan dalam upaya pencatatan dan pengumpulan bahan “laporan” itu memakan waktu yang cukup panjang, selama sekitar 200 tahun. Yakni sejak dari masa rintisan Muḥammad bin Muslim bin Syihāb al-Zuhrī (w. 124 H/ 742 M) hingga penyelesaian “laporan” al-Nasā’i (w. 303 H/ 916 M), salah seorang tokoh “*al-Kutūb al-Sittah*”.<sup>2</sup> Bahkan dalam perspektif lain, proses sejarah pencatatan dan pengumpulan sesungguhnya telah ada sejak masa Rasulullah Saw., bukan dimulai dari masa Muḥammad bin Muslim bin Syihāb al-Zuhrī (w. 124 H/ 742 M) sebagaimana yang diklaim banyak orang. Terlepas dari itu semua, setidaknya, hal ini menunjukkan bahwa perjalanan sejarah hadis Nabi melewati masa yang cukup panjang dan berliku.

Menilik likah-liku sejarah panjang tersebut, menjadikan Sunnah (hadis) tidak pernah sepi dari kontroversi dan ‘pertikaian’ pendapat. Salah satu persoalan krusial yang kerap menjadi bahan perdebatan di pelbagai kalangan adalah mengenai sejarah penulisan dan pembukuan hadis Nabi Saw. Bahkan, menurut Ali Mustafa Yaqub, wacana (*discourse*) mengenai

kodifikasi telah dijadikan senjata ampuh oleh para *inkār al-sunnah* (suatu kelompok yang menentang Sunnah) untuk mendiskreditkan Sunnah serta menggugat autentisitasnya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an.

Pertentangan di kalangan umat Islam —demikian halnya yang menjadi kritik para orientalis— berkuat pada persoalan keabsahan penulisan dan pembukuan Hadis jika dilihat dari aspek pertimbangan normatif (baca— sabda Rasulullah saw., Atsar sahabat dan tabi'in), hingga akhirnya bermuara kepada keraguan terhadap otoritas Sunnah itu sendiri dalam sistem besar, Syariat Islam.

Dalam perspektif sejarah, jazirah Arab dikenal sebagai wilayah miskin budaya—jika dibanding Mesir, misalnya, termasuk di dalamnya budaya tulis-baca. Oleh karenanya tidak salah jika para ahli sejarah mengklaim bahwa mayoritas bangsa Arab pada waktu itu adalah buta huruf (ummi). Dan faktor inilah, yang kemudian, dijadikan alasan oleh para *Inkār al-sunnah* untuk menafikan kemungkinan adanya upaya pelestarian hadis Nabi lewat tulisan. Dan dengan begitu, mereka menganggap bahwa kitab-kitab hadis yang ada hingga kini adalah bikinan alias buatan para ulama belakangan. Ditambah lagi dengan pelarangan Rasulullah saw. terhadap upaya penulisan ini melalui beberapa sabdanya. Bagi mereka, bagaimana mungkin sesuatu yang asalnya tidak ada (tuntunan penulisan hadis) tiba-tiba—dalam rentang waktu yang sangat panjang—muncul kumpulan Hadis-hadis dalam pelbagai kitab.

Membincang pandangan orientalis terhadap hadis, mau tidak mau konsentrasi kita akan tertuju pada dua tokoh orientalis terkemuka yang memiliki integritas tinggi di kalangan mereka dalam bidang kajian hadis, yakni Ignaz Goldziher<sup>3</sup> (w. 1921 M) dan muridnya, Joseph Schacht. Menurut Muhammad Mustafa Azami, Goldziher adalah orientalis pertama yang mengkaji secara mendalam dan komprehensif terhadap Sunnah dari pelbagai aspek. Kajian terhadap pemikiran kedua tokoh ini akan membawa kita pada sebuah kesimpulan yang cukup menyesak dada, bahwa hadis tidaklah berasal dari Rasulullah saw., melainkan sesuatu yang lahir pada abad pertama dan kedua hijriah.<sup>4</sup> Atau dengan kata lain, hadis merupakan buatan para ulama pada kurun waktu tersebut. Dari titik ini, tampaknya Goldziher hendak membantah secara tegas autentisitas hadis Rasulullah Saw.

Berdasarkan paparan di atas, penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam rangka memperoleh kejelasan faktual berkenaan dengan proses penulisan hadis berdasarkan periodisasi sampai akhirnya berbentuk kitab-kitab hadis yang ada hingga kini. Dalam risalah yang berjudul “Kodifikasi Hadis, Menelusuri Fase Penting dalam Sejarah Hadis Nabawi” ini, penulis berusaha mengumpulkan data-data seobyektif mungkin berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan penulisan dan kodifikasi Hadis Nabi Saw.

Agar pembahasan makalah ini lebih terarah, penulis akan membuat beberapa rumusan sederhana sesuai dengan maksud penulis; *pertama*, bilakah kali pertama upaya penulisan atau pembukuan hadis dilakukan? Benarkah tokoh yang pertama kali membukukan hadis adalah al-Zuhri, seperti yang sering diklaim para sejarawan? Atau justru jauh sebelum itu, telah dirintis sejak zaman Rasulullah Saw.? Lantas Seberapa jauh otoritas yang diberikan Rasul Saw. kepada para sahabat dalam upaya menjaga dan memelihara Sunnah Rasulullah Saw. *Kedua*, Apakah yang menjadi dasar pemikiran khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz sehingga mengambil kebijakan politik yang sangat strategis, pembukuan Hadis secara resmi? *Ketiga*, Seberapa jauh respons para ulama baik yang pro maupun yang kontra—terhadap upaya kodifikasi ini, serta bagaimana kritik para orientalis mengenai hal ini? Seluruh pembahasan, penulis maksudkan menjadi jawaban atas persoalan-persoalan di atas, dan diupayakan untuk tidak keluar dari paradigma tersebut.

### Kodifikasi dan Beberapa Terminologi Terkait

Dalam kamus *Al-Muḥīth* karya al-Fayrūz Abādi, kodifikasi atau *al-tadwin* diterjemahkan dengan “kumpulan *shahīfah*” (*mujtama’ al-shuḥūf*).<sup>5</sup> Oleh karenanya makna *al-tadwin* menurut Muḥammad bin Mathar al-Zahrānī secara luas dapat diartikan dengan *al-jam’u* (mengumpulkan). Selanjutnya al-Zahrānī merumuskan *al-tadwin* secara terminologis sebagai berikut;

تقييد المتفرق المشتت وجمعه في الدوان أو كتاب تجمع فيه الصحف.<sup>٦</sup>

“Mengikatkan yang berserak dan mengumpulkannya ke dalam dewan atau kitab yang merupakan kumpulan dari *shahīfah*”.

Dalam perkembangan selanjutnya, penulis mensinyalir beberapa peristilahan yang kerap kali digunakan oleh ahli-ahli hadis klasik untuk menunjukkan arti catatan-catatan atau tulisan-tulisan hadis. Di antaranya

adalah *daftar*, *kurrashah*, *diwān*, *kitāb*, *shahīfah*, *tumār*, *darj*, dan sebagainya. Lima istilah yang disebut di awal adalah berupa media yang datar, bentuknya menyerupai buku yang dikenal seperti sekarang ini. Sedangkan dua istilah yang disebut di akhir biasanya berupa media yang panjang dan digulung.<sup>7</sup>

Berbeda halnya dengan buku-buku yang dikenal sekarang ini, yakni para penulis atau pengarang memberikan nama (*title*) tertentu pada karya tulisnya itu, kitab-kitab pada masa permulaan Islam tidak selamanya demikian. Tidak kurang dari 52 orang sahabat Nabi Saw. telah menulis kitab (*shahīfah*) berisi hadis-hadis yang mereka terima dari Nabi Saw., atau mereka mendiktekan kepada murid-muridnya. Namun mereka tidak memberikan nama tertentu kepada kitab yang mereka tulis, kecuali hanya beberapa orang saja, seperti ‘Abdullāh bin ‘Amr bin Ash dengan *al-Shahīfah al-Shādiqah*, Hammām bin Munābbih dengan *al-Shahīfah al-Shahīhah*, dan lain-lain.

Sementara *al-Shahīfah al-Shahīhah* tanpa nama (*tittle*), ‘Alī bin Abī Thālib, misalnya, memiliki *shahīfah* (buku) yang selalu diikatkan di pedangnya. *Shahīfah* ini berisi hadis-hadis Nabi Saw. tentang pidana, zakat, dan sebagainya.<sup>8</sup> Oleh karena *shahīfah* tersebut tidak memiliki nama-nama tertentu, akhirnya hanya dikenal sebagai *Shahīfah* Amir al-Mu’minin ‘Alī bin Abi Thālib. Terkadang *shahīfah* beliau ini disebut juga “kitab”, seperti dituturkan oleh putranya, Muḥammad bin ‘Alī bin Abī Thālib (w. 81 H), katanya, “Ayahku berkata, “ambillah “kitab” ini, dan bawalah kepada ‘Utsmān!”<sup>9</sup>

Cukup banyak para sahabat yang memiliki kitab hadis yang mereka tulis sendiri. Tak kurang, ‘Abdullāh bin Mas’ūd, Sa’ād bin ‘Ubadah al-Anshārī (w. 15 H), Abī Rafī’, bekas hamba saya Nabi Saw. (w. 35 H), Asmā binti Umays (w. 73 H), Jarīr bin ‘Abdullāh (w. 78 H) dan lain-lain. Mereka tercatat sebagai para penulis dan pemilik kitab-kitab hadis Rasulullah Saw.

## Menelusuri Periodisasi Sejarah Kodifikasi Hadis

### 1. Penulisan Hadis pada Masa Rasul Saw.

Perintah al-Qur’an untuk membaca—sebagaimana termaktub dalam surat al-’Alāq—telah membangkitkan gairah bangsa Arab (baca. Kaum muslimin) untuk bergiat dalam aktivitas tulis-baca. Minimal, inspirasi Is-

lam tersebut telah menggugah kesadaran intelektual bangsa Arab dibandingkan pada masa Jahiliah. Adanya risalah, telah pula menuntut kemampuan membaca dan menulis, karena pada dasarnya wahyu memerlukan para penulis.<sup>10</sup> Demikian halnya dalam tata pemerintahan, para penulis menjadi hal yang tak dapat di tawar-tawar lagi. Demikian sepiantas gambaran ihwal urgensi tulis baca di zaman permulaan Islam.

Banyak orang bisa menulis setelah hijrah ketika pemerintahan Islam telah kokoh. Dalam hubungan ini, sembilan mesjid di Madinah, di samping masjid Rasulullah saw. menjadi pusat kajian Islam. Pada saat itu, masjid benar-benar difungsikan secara maksimal dalam pelbagai kegiatan ibadah, dakwah, pengajaran, dan lain-lain.

Kegiatan pengajaran itu semakin meluas ke wilayah-wilayah kekuasaan Islam melalui para sahabat dan kelompok-kelompok ilmiah yang terorganisasi di masjid-masjid.<sup>11</sup> Sebagian dari kelompok ilmiah itu menghimpun lebih dari 1000 orang pelajar. Jumlah pengajar pun semakin banyak dan *kuttāb-kuttāb* tersebar di daerah-daerah pemerintahan Islam. Para *kuttāb* itu dipenuh-sesaki oleh anak-anak sehingga al-Dhahāk bin Muhazim, seorang pendidik anak-anak, harus berkeliling naik keledai untuk memberikan bimbingan kepada 3000 orang muridnya, dan ia tidak mengambil upah atas pekerjaan itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pada masa Rastilullah Saw. Hadis belum dibukukan secara resmi, tidak seperti al-Qur'an. Menurut Muḥammad 'Ajāḥ al-Khathīb, tidak dibukukannya Hadis pada masa ini tidaklah disebabkan oleh persoalan teknis, sarana, dan sumber daya manusia, namun lebih disebabkan oleh persoalan non-teknis. Berikut petikan komentarnya,

“Dengan demikian, tidak dibukukannya hadis pada masa Beliau, dilatarbelakangi oleh sebab-sebab lain. Kami melihat, sebab-sebab itu bersumber dari hadis-hadis dan Atsar-atsar Rasulullah Saw., sahabat, dan tabi'in. Menurut kami, pembukuan hadis dilakukan melalui tahapan-tahapan yang menjamin Hadis tersebut dari upaya-upaya penodaan. Dalam rangka pemeliharaan hadis, ingatan dan pena telah terpadu. Keduanya berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengabdikan kepada hadis...”<sup>12</sup>

Dengan demikian, al-Khathīb mensinyalir adanya aspek normatif yang menyebabkan tidak adanya upaya penulisan hadis secara resmi pada masa

Rasulullah Saw. Berikut ini penulis akan mengemukakan hadis-hadis atau Atsar-atsar yang menjadi penyebab perbedaan pendapat,

- 1) Abī Sa’id al-Ḥudzrī meriwayatkan dari Rasulullah saw. Beliau bersabda:<sup>13</sup> “لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه” *“Janganlah kalian menulis (Hadis) dariku. Dan barang-siapa menulis dariku selain al-Qur’an, maka hendaknya ia menghapusnya”*;
- 2) Abū Sa’id al-Ḥudzrī berkata, “Kami memohon kepada Nabi Saw. agar beliau mengizinkan kami menulis (menulis Hadis), namun beliau tidak mengizinkannya”.<sup>14</sup>
- 3) Diriwayatkan dari Abū Hurayrah, ia berkata, “Rasulullah Saw. mendatangi kami dan kami sedang menulis hadis. Kemudian beliau bertanya, “Apa yang sedang kalian tulis?”. Kami menjawab, “Kami sedang menulis hadis yang kami dengar dari engkau, ya Rasulullah!” Lantas beliau bersabda:<sup>15</sup> “Tulisan selain Kitab Allah? tahukah kalian, bangsa-bangsa sebelum kalian tidak sesat kecuali karena mereka menulis tulisan lain bersama Kitab Allah.”

Sementara Hadis-hadis dan Atsar-atsar Sahabat yang menunjukkan kebolehan penulisan Hadis adalah sebagai berikut:

- 1) ‘Abdullāh bin ‘Amr bin al-Ash Ra. berkata, “Saya menulis segala yang saya dengar dari Rasulullah Saw. Saya hendak menghafalnya, namun orang-orang Quraisy melarangku. Mereka berkata, “Engkau menulis segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah Saw., sedangkan beliau manusia biasa yang kadang-kala berbicara dalam keadaan marah dan senang”. Saya pun berhenti menulis. Kemudian saya teringat beliau ketika menunjukkan jari ke mulutnya seraya bersabda,<sup>16</sup>

"اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق"

*“Tulistah, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak keluar darinya (mulut) kecuali kebenaran.”*

- 2) Abū Hurayrah berkata. “Tidak ada seorang pun sahabat Nabi Saw. yang menjadi sumber riwayat hadis lebih banyak dibandingkan dengan aku, kecuali riwayat dari ‘Abdullāh bin ‘Amr karena ia menulis, sedangkan aku tidak menulis.<sup>17</sup>
- 3) Diriwayatkan dari Abū Hurayrah bahwa seorang sahabat Anshar menyaksikan hadis Rasulullah Saw., namun ia tidak hafal. Ia ber-

tanya kepada Abū Hurayrah, dan ia pun memberitahukan kepadanya. Kemudian ia mengadukannya kepada Rasulullah Saw. perihal lemahnya daya hafalnya. Kemudian Nabi Saw. bersabda,<sup>18</sup>

"استعن على حفظك بيمينك"

"*Bantulah hafalanmu dengan tangan kananmu! (menulis)*"

- 4) Diriwayatkan dari Rāfi' bin Khadīj bahwa ia berkata, "Ya Rasulullah, kami mendengar banyak hal darimu (hadis). Apakah kami boleh menulisnya?" Beliau bersabda, "*Tulislah dan tidak mengapa.*"
- 5) Diriwayatkan dari Anas bin Mālik bahwa ia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda,<sup>19</sup>

قيدوا العلم بالكتاب

"*Ikatlah ilmu dengan tulisan.*"

- 6) Diriwayatkan dari Rasulullah Saw. bahwa beliau menulis tentang sedekah, *diyāt*, *farā'idh*, dan Sunnah-sunnah lainnya untuk 'Amr bin Hazm dan yang lainnya.<sup>20</sup>
- 7) Diriwayatkan dari Abū Hurayrah bahwa ketika Allah swt. memberikan kemenangan kepada Rasulullah Saw. atas kota Mekah, beliau berdiri dan berpidato. Kemudian seseorang dari Yaman, Abi Syah berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, tuliskanlah pidato itu untukku". Kemudian beliau bersabda kepada sahabat lain, "Tuliskanlah untuknya."<sup>21</sup>
- 8) Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās bahwa ia berkata, "Ketika Nabi Saw. sakit keras, beliau bersabda,<sup>22</sup>

"ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لاتضل بعده"

"*Bawakan aku buku, aku akan menuliskan sesuatu untuk kalian sehingga kalian tidak akan sesat sesudahnya.*"

Permintaan Rasulullah Saw. itu jelas, yaitu beliau ingin menuliskan sesuatu selain al-Qur'an. Apa yang akan dituliskannya adalah bagian dari Sunnah. Jika beliau tidak jadi menuliskannya lantaran sedang menderita sakit, maka hal itu tidak berarti menghapus apa yang beliau inginkan. Dan hal itu terjadi pada detik-detik akhir kehidupan beliau. Dari titik ini dapat dipahami bahwa beliau membolehkan menulis pada setiap waktu dan dalam pelbagai persoalan, baik khusus maupun umum.

Para ulama berusaha mengompromikan hadis-hadis yang melarang penulisan hadis dan membolehkannya. Pendapat mereka (sebagai hasil

kompromi) terdiri atas empat pendapat:<sup>23</sup> *Pertama*, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis Abi Sa'īd al-Ḥudzrī itu *mawqūf* atas dirinya sendiri sehingga tidak dapat dijadikan *ḥujjah*. Pendapat ini diriwayatkan dari al-Bukhārī dan lain-lain. Namun, Hadis ini di-*shahih*-kan oleh imam Muslim. Ke-*shahih*-annya diperkuat oleh riwayat yang sama, “*Kami memohon kepada Nabi Saw. agar beliau mengizinkan kami menulis (menulis Hadis), namun beliau tidak mengizinkannya.*”

*Kedua*, larangan penulisan hadis itu hanya terjadi pada masa-masa awal Islam karena kekhawatiran Hadis akan bercampur-baur dengan al-Qur'an. Ketika komunitas muslim semakin banyak dan mereka telah memahami al-Qur'an dengan baik serta mampu membedakan al-Qur'an dengan Hadis, maka terhapuslah larangan penulisan Hadis.

*Ketiga*, larangan penulisan hadis itu ditujukan kepada orang-orang yang hafalannya bisa diandalkan. Sedangkan kebolehan menulis hadis semata-mata diberikan kepada orang-orang yang tidak kuat daya hafalnya, seperti Abū Syah.

*Keempat*, larangan penulisan hadis itu bersifat umum, sedangkan pembolehan bersifat khusus, yaitu terbatas bagi orang-orang pandai membaca dan menulis, tidak melakukan kesalahan dalam menulis, dan tidak dikhawatirkan berbuat kekeliruan. Seperti, 'Abdullāh bin 'Amr yang sangat dipercayai Rasulullah Saw.

Dalam analisis Muḥammad 'Ajāj al-Khathīb, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'īd—yang melarang penulisan hadis adalah sah. Sementara itu hadis yang diriwayatkan oleh selain Abi Sa'īd —yang membolehkan penulisan hadis— juga sah. Oleh karena itu al-Khathīb menolak pendapat yang mengatakan hadis tersebut (yang melarang penulisan hadis) adalah *mawqūf*. Dengan demikian, lanjutnya, pendapat pertama ter-tolak.<sup>24</sup>

Selanjutnya, al-Khathīb menawarkan pandangan terhadap ketiga pendapat yang lain dengan pendekatan pemahaman sebagai berikut: Rasulullah Saw. melarang penulisan hadis bersama al-Qur'an di lembar yang sama, karena dikhawatirkan terjadi percampuran antara keduanya. Atau boleh jadi, larangan penulisan Hadis di atas lembaran itu dikeluarkan pada masa-masa awal Islam agar kaum muslimin tidak disibukkan menekuni penulisan hadis sementara al-Qur'an terabaikan. Beliau menghendaki kaum muslimin memelihara al-Qur'an di dalam hati

mereka, dan menjadikan hadis-hadis sebagai landasan praktis dalam kehidupan.<sup>25</sup>

Di samping itu, Rasulullah saw. mengizinkan pembukuan hadis bagi orang-orang yang bisa membedakan al-Qur'an dengan hadis, seperti kasus 'Abdullāh bin 'Amr. Kepada orang yang sulit menghafal hadis, beliau membolehkan penulisan hadis untuk membantu hafalannya. Ketika kaum muslimin telah hafal al-Qur'an dan mampu membedakannya dengan Hadis, maka penulisan hadis pun dibolehkan. Sesungguhnya, adanya satu alasan tentang larangan penulisan hadis tidak menafikan adanya alasan yang lain.

Dengan demikian, larangan dan kebolehan penulisan hadis pada masa-masa awal Islam tidak bersifat umum. Artinya, jika ditemukan alasan bagi pelarangan itu maka penulisan hadis pun dilarang. Sebaliknya, jika alasan bagi pelarangan penulisan hadis tidak ditemukan, maka penulisan hadis dibolehkan.

## 2. Penulisan Hadis pada Masa Sahabat

Kendatipun terdapat hadis Nabi Saw. yang membuka peluang penulisan Hadis dan sekalipun pada masa beliau sejumlah sahabat telah menulis hadis dengan seizin beliau, para sahabat tetap menahan diri dari menuliskan hadis pada masa al-Khulafā' al-Rāsyidīn. Sebab, mereka sangat menginginkan keselamatan al-Qur'an dan Sunnah.

Di antara para sahabat ada yang melarang penulisan hadis dan ada pula yang membolehkannya. Tidak lama setelah itu, banyak sahabat yang membolehkan penulisan hadis, bahkan ada sebagian sahabat yang semula melarang penulisan hadis kemudian membolehkannya. Hal ini terjadi ketika alasan bagi pelarangan itu tidak ada lagi.

Menurut sebuah riwayat, dari Mālik bin Ānas, Khalifah 'Umar bin Khaththāb tidak mau menulis hadis, lantas ia berkata, "*Tiada tulisan selain Kitab Allah.*" Hal yang dikhawatirkan Umar adalah kaum muslimin terus-menerus mengkaji Hadis dan mengabaikan al-Qur'an. Oleh karenanya, Umar melarang para sahabat menyimpan tulisan lain bersama Kitab Allah. Ia juga pernah mengirim surat ke pelbagai kota. Yang isinya kurang lebih sebagai berikut, "*Barang-siapa memiliki suatu tulisan maka hendaklah ia menghapuskannya.*"

Ketika al-Qur'an telah terjamin terpelihara, Umar pun menulis hadis untuk para pejabat dan sahabatnya. Diriwayatkan dari Abū 'Utsmān al-

Naḥdī, ia berkata, “Kami bersama ‘Utba bin Farqad. Kemudian ‘Umar menulis surat kepadanya berisi beberapa hal yang diriwayatkan ‘Umar dari Nabi Saw.”.

Karakteristik yang menonjol pada era ini adalah, bahwa para sahabat memiliki komitmen yang kuat terhadap Kitab Allah. Mereka memeliharanya dalam lembaran-lembaran, mushaf, dan di dalam hati mereka. Kemudian mereka pun memelihara Sunnah dengan jalan mempelajari, mengkaji, dan kadang-kadang menuliskannya ketika tidak ada lagi larangan menulisnya. Dari banyak sahabat dapat diketahui adanya dorongan dan izin untuk menulis dan membukukan hadis.

Sebagian sahabat sendiri membolehkan penulisan hadis. Sebagian dari mereka menulis secara langsung. Ada yang semula melarang penulisan hadis, namun kemudian berubah pendapat setelah alasan-alasan pelarangan tidak ada lagi. Terlebih-lebih setelah al-Qur’an dihimpun dalam mushaf-mushaf dan dikirim ke pelbagai wilayah kekuasaan Islam.

Sebuah riwayat menyebutkan, dari Anas bin Mālik yang menyebutkan bahwa Abū Bakr al-Shiddīq menuliskan untuknya kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw., dan terjadi sebelum penulisan/pengumpulan mushaf. Maka berdasarkan riwayat ini jelas bahwa Abū Bakr dan ‘Umar telah menulis hadis. Begitu-pun dengan sahabat-sahabat yang lainnya.

### 3. Pembukuan Hadis pada Masa Tabi’in

Memasuki periode tabi’in, sebenarnya kekhawatiran dan keraguan membukukan hadis seperti yang dirasakan pada masa sahabat semestinya tidak perlu terjadi. Pada periode ini telah banyak bermunculan hadis-hadis palsu.<sup>26</sup> Maraknya hadis-hadis palsu setelah perpecahan umat Islam menjadi golongan-golongan, yang mulanya berorientasi politik, merembet pada persoalan-persoalan keagamaan, seperti Khawarij, Syiah, Murjiah, dan lain-lain.

Agaknya kemunculan hadis-hadis palsu merupakan alasan yang amat kuat bagi dibukukannya hadis. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan al-Zuhri, “*Sekiranya tidak ada hadis yang datang dari arah timur yang asing bagi saya, niscaya saya tidak akan menulis Hadis, dan tidak pula mengizinkan orang menulis*”.<sup>27</sup>

Jika tidak diambil inisiatif kodifikasi, diperkirakan hadis-hadis palsu akan semakin merajalela dan bercampur baur dengan hadis-hadis yang asli,

dan semakin sulit membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Maka upaya kodifikasi Hadis dipandang lebih maslahat tenimbang membiarkannya terbengkalai.

Pada Periode Tabi'in, wilayah Islam sudah demikian luas, meliputi jazirah Arab, Suriah, Yordan, Palestina, Lebanon, seluruh kawasan Irak, Mesir, Persia, dan kawasan Samarkan. Perluasan daerah ini diikuti dengan penyebaran para ulama untuk menyampaikan ajaran Islam di daerah-daerah, termasuk di dalamnya ulama hadis. Penyebaran hadis disesuaikan dengan kekuatan hafalan masing-masing ulama itu sendiri. Tidak tertutup kemungkinan suatu hadis yang tersiar di suatu daerah tidak tersiar di daerah lain. Ketidak-merataan penyebaran hadis di seluruh wilayah Islam menyebabkan perbedaan pemahaman keagamaan. Salah satu hal yang menyebabkan perbedaan keputusan fikih antara ulama Hijaz dan ulama Irak antara lain disebabkan oleh hal ini. Maka, tidak berlebihan jika Jamāl al-Dīn al-Qāsīmī menganggap faktor ini sebagai pertimbangan kuat bagi upaya kodifikasi.<sup>28</sup>

#### 4. Sumbangsih Khalifah 'Umar bin 'Abd al-'Aziz terhadap Kodifikasi Hadis

Umar bin 'Abd al-'Aziz hidup dalam suasana ilmiah. Sebagai seorang *āmīr al-mu'minīn*, ia tidak pernah jauh dari ulama. Ia menulis sebagian Hadis dan memotivasi para ulama agar melakukan hal sama. Ia menilai penting memelihara dan menghimpun hadis Rasulullah Saw. Barangkali yang mendorongnya adalah aktivitas para tabi'in ketika itu dan sikap mereka membolehkan penulisan Hadis ketika tidak ada lagi sebab-sebab pelarangannya.<sup>29</sup> Logikanya, tidak mungkin beliau memerintahkan penghimpunan dan pembukuan hadis sementara para ulama tidak menyukai prakarsa itu. Dan seandainya mereka tidak menyetujuinya sudah barang tentu mereka tidak akan meresponsnya.

Pemerintahan khalifah 'Umar bin 'Abd al-'Aziz berlangsung pada akhir abad pertama, yakni tahun 99 H.<sup>30</sup> Yakni berlangsung selama dua tahun lima bulan, terhitung mulai tanggal 10 *Shafar* 98 H (atau 99 H) sampai ia meninggal pada 5 atau 6 Rajab tahun 101 H.<sup>31</sup> Beliau mengintruksikan—tidak diketahui pasta mulai kapan beliau memerintahkannya—kepada seluruh pejabat dan ulama yang memegang kekuasaan di wilayah kekuasaannya untuk mengumpulkan hadis. Mālik dalam al-Muwath-hā'<sup>32</sup>—seperti yang dikutip Muḥammad Abū Syu'bah—meriwayatkan

bahwa ‘Umar bin ‘Abd al-’Azīz menginstruksikan kepada Abū Bakr bin Muḥammad bin ‘Amr bin Hazm sebagai berikut,

*“Lihatlah dan telitilah Hadis-hadis Rasulullah, Sunnahnya, hadis Umar, atau yang lainnya, lalu tulislah, karena aku takut akan hilang dan punahnya ilmu disebabkan meninggalnya para ulama”.*

Di samping itu ‘Umar bin ‘Abd al-’Azīz juga mengirim surat ke beberapa daerah yang berbunyi, *“Telitilah hadis-hadis Rasulullah, lalu kumpulkanlah.”*

Di antara ulama besar lainnya yang mendapat tugas membukukan hadis dari khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-’Azīz adalah imam Muḥammad bin Muslim bin Syihāb al-Zuhrī.<sup>32</sup>

Menurut Muḥammad al-Zafzaf, gerakan kodifikasi yang dilakukan pada masa khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-’Azīz didorong oleh dua hal, *Pertama*, faktor penyebaran ulama hadis ke pelbagai daerah, dikhawatirkan Hadis akan menghilang bersamaan dengan kematian mereka, karena diperkirakan generasi selanjutnya belum tentu akan menaruh perhatian terhadap pemeliharaan Sunah-sunah Nabi. *Kedua*, banyaknya berita-berita yang dibuat-buat oleh kaum muḥtadī’ (tukang bid’ah) seperti Khawarij, Rafidhah, Syiah, dan lain-lain.<sup>33</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pembukuan hadis secara resmi terjadi pada masa khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-’Azīz. Adapun penulisan hadis di lembaran-lembaran, potongan-potongan daun, dan tulang-belulang telah dilakukan sejak masa Rasulullah Saw. dan kegiatan ini tidak lantas berhenti setelah kepergian beliau. Bahkan penulisan ini berlangsung bersamaan dengan penghafalan hadis sehingga muncul ulama yang membukukannya dalam kitab-kitab besar.

### **Corak Penyusunan Kitab-kitab Hadis dan Kronologinya**

Perintah ‘Umar bin ‘Abd al-’Azīz kepada gubernur Madinah, Abū Bakr Muḥammad bin ‘Amr bin Hazm untuk membukukan hadis, yang pelaksanaannya ditangani oleh Muḥammad bin Muslim bin Syihāb al-Zuhrī. (w. 124 H/ 742 M), rupanya telah berhasil membangkitkan minat para ulama untuk semakin meningkatkan usaha tersebut. Dengan dukungan para penguasa, gerakan ini semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya, terutama di abad kedua hijriah, dan mencapai puncak keemasannya pada abad ketiga hijriah yang ditandai dengan kemunculan kitab-kitab induk yang lebih populer dengan *Kutub al-Sittah*.

Pada awal penyusunan hadis dalam kitab, hadis-hadis Nabi tidak dipisahkan dari fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in, tidak pula dilakukan pemilahan-pemilahan bab-bab tertentu. Dan pada tahap selanjutnya, penyusunan hadis dilakukan dengan sistem dan metode yang lebih canggih dan belum dilakukan sebelumnya.

#### 1. *Al-Mushannaf* (abad II hijriah)

Jauh sebelum al-Bukhārī meluncurkan kitabnya untuk mengisi khazanah intelektual muslim, para ulama telah menyusun kitab-kitab hadis dengan berdasarkan bab-bab tertentu. Galibnya, kitab-kitab semacam ini disebut *al-Mushannaf*, *al-Jāmi'*, atau *al-Majmū'*. Penulisan kitab semacam ini merupakan pengalaman pertama bagi para ulama (umat Islam). Kegiatan ini juga merupakan kebanggaan tersendiri dalam rangka melestarikan ajaran Islam secara keseluruhan. Mereka menyadari bahwa kitab ini tidak boleh bercampur dengan al-Qur'an. Dalam hal ini, yang mereka pentingkan adalah bagaimana merekam ajaran Islam yang tidak termuat dalam al-Qur'an. Sudah barang tentu bahwa wujud ajaran Islam bukan hanya yang diajarkan oleh Nabi Saw. saja. Termasuk di dalamnya interpretasi beliau, bahkan hasil ijtihad para sahabat.<sup>34</sup> Karena itu, fatwa-fatwa sahabat termasuk di dalamnya. Dengan kata lain, kitab ini merupakan catatan hadis, fikih, akidah, dan lain-lain. Pada periode berikutnya, kelak, ulama memisahkan mana yang hadis dan mana yang bukan. Maka tidaklah mengherankan jika kitab *al-Muwaththā'* karya *magnum opus*-nya imam Mālik disebut sebagai kitab fikih yang bermuatan hadis, atau kitab hadis yang bermuatan fikih. Kitab *al-Mushannaf* terdapat di seluruh kota-kota besar waktu itu.

- Di Makkah terdapat *al-Mushannaf* karya 'Abd al-Mālik bin 'Abd al-'Azīz bin Jurayh al-Bushayrī (w. 150 H);
- Di Madinah *al-Muwaththā'* karya imam Mālik bin Ānas (93-179 H). Dari segi penyusunan, kitab ini dapat dikelompokkan dalam *al-Mushannaf*. Dan karya Muḥammad bin Ishāq (w. 151 H);
- Di Bashrah muncul *al-Mushannaf* karya al-Rabbi bin Shabih (w. 160 H), karya Sa'id bin Abī 'Arūbah (w. 156 H), dan karya Jamad bin Salmah (w. 161 H);
- Di Kuffah tertulis *al-Mushannaf* karya Sufyān al-Shawti (97-161 H), dan di Yaman karya Khalīd bin Jāmil al-'Abd, serta karya Ma'mar bin Rasyīd (95-153 H);

- Di Khurasan muncul *al-Mushannaf* karya imam ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Amr al-Awzā’ī (88-157 H), dan sebagainya.<sup>35</sup>

Sistem penulisan kitab-kitab semacam ini tampaknya kurang memperhatikan sistem *isnad* secara ketat. Menilik tahun wafat ulama Hadis tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kitab *al-Mushannaf* disusun pada awal dan pertengahan abad kedua hijriah.

Di antara kitab-kitab tersebut, yang banyak mendapat perhatian para ulama adalah *al-Muwaththā’* karya imam Mālik. Di dalamnya terdapat 1726 hadis dari Nabi, sahabat, dan tabi’in. Menurut penelitian, dari jumlah hadis tersebut terdapat 600 hadis *musnad*, 228 *mursal*, 613 *mawqūf*, dan 285 *maqthū’*. Dari segi kualitas sanad, hadis yang terkandung di dalamnya ada yang berkualitas sahih, hasan, dan ada pula yang *dha’if*. Kemudian jika dikonfirmasi dengan hadis yang ditulis oleh imam al-Bukhārī dan imam Muslim, maka diketahui bahwa matan *al-Muwaththā’* itu sahih. Karenanya tidak mengherankan kalau imam al-Syāfi’ī memberi komentar, “Kitab yang paling sahih setelah al-Qur’an adalah *al-Muwaththā’*”. Tentu saja setelah beliau membandingkan dengan kitab sejenis kala itu.<sup>36</sup>

## 2. *Al-Musnad* (abad II-III hijriah)

Pada perkembangan selanjutnya, agaknya telah muncul persoalan baru yang berkaitan dengan perbedaan nilai Hadis Nabi Saw. dari fatwa para sahabat dan tabi’in. Periode ini ditandai dengan adanya pemilahan antara riwayat-riwayat yang bersambung pada Nabi Saw. dari fatwa sahabat dan tabi’in. Dengan mencabut fatwa sahabat dan tabi’in, tersusunlah kitab-kitab yang berisi kumpulan hadis yang diriwayatkan para sahabat saja. Kitab jenis ini dikenal dengan kitab *Al-Musnad*. Ciri utama kitab jenis ini adalah bahwa penyusunannya didasarkan atas nama sahabat yang meriwayatkannya.

Gerakan ini muncul pada akhir abad II atau awal abad III hijriah dipelopori oleh Abū Dāwd Sulaymān bin al-Jarad al-Thayalīsī (133204 H), bukan Abū Dāwd al-Sijistānī.<sup>37</sup> Tokoh inilah yang disebut-sebut sebagai orang yang pertama menyusun *Al-Musnad*. Adapun kitab-kitab *Al-Musnad* yang muncul pada masa ini antara lain karya;

- Asas bin Mūsā al-Amawī (w. 212 H);
- ‘Ubaydillāh bin Mūsā al-‘Abbāsī (w. 213 H);
- Musaddad al-Bashrī (w. 224 H);

- Imam Al-Syāfi'ī (150-240 H);
- Aḥmad bin Ḥanbal (164-241 H);
- Iṣḥāq bin Rahawayh (151-238 H).<sup>38</sup>

### 3. Kitab-kitab Sahih dan *al-Jāmi'* (abad III-IV hijriah)

Kendati teknik *isnad* telah diterapkan ke dalam kitab-kitab hadis sebagaimana telah disinggung di atas, namun target pemilahan antara hadis yang sahih dan yang *dha'if* belum tercapai, sehingga orang yang bermaksud ber-*hujjah* dengan hadis-hadis sahih mengalami kesulitan. Oleh karenanya untuk membedakan hadis yang sahih dari yang *dha'if* dibutuhkan kriteria tertentu. Di kalangan ulama hadis, telah terjadi kesepakatan bahwa hadis yang Shahih itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, (1) bersambung *sanad*-nya, (2) periwayatnya *'ādil* dan *dhābiṭh*, (3) Hadis itu tidak *syadz* dan *mu'allal*. Karenanya, muncul upaya pembukuan hadis yang sahih saja.

Sedangkan ulama yang disebut-sebut sebagai pelopor penyusunan kitab hadis dengan metode ideal ini adalah imam Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī (194-256 H). Metode penyusunan ini kemudian diikuti oleh muridnya, imam Muslim (204-261 H). Kemudian disusul oleh kitab-kitab lain berdasarkan metode yang sama dengan mengikuti persyaratan sahih keduanya.<sup>39</sup>

Dalam pada itu, terpikir pula oleh para ulama hadis dalam menyusun kitab hadis agar di dalamnya tercakup pelbagai topik. Kemampuan mencakup inilah yang disebut *al-jāmi'*. Maka kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* diberi nama "*Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Musnad al-Mukhtashar...*"

### 4. Kitab-kitab Sunan (abad III-IV hijriah)

Tampaknya, era penyusunan kitab-kitab sahih merupakan puncak penyusunan kitab hadis dari segi akurasi periwayatan. Setelah itu, muncul gerakan penulisan kitab Sunan, yang di dalamnya tidak hanya memuat hadis-hadis sahih, tetapi juga hadis-hadis *dha'if*. Bahkan, kendati hadis itu dicantumkan di dalam kitab Sunan, tetapi juga diberi keterangan bahwa hadis yang ini *dha'if*. Ada empat ulama yang terkenal di kalangan ulama hadis menulis kitab Sunan, yakni,

- Abū Dāwd Sulaymān bin al-Asyats bin Iṣḥāq al-Azdi al-Sijistānī (202-275 H);
- Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Surah al-Tirmidzī (209-279 H);

- Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu’ayb bin ‘Alī al-Khurasanī Al-Nasā’i (215-303 H);
- Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwaynī (209-273 H).<sup>40</sup>  
Kitab yang disusun oleh keempat imam ini disebut juga dengan *al-Jāmi’*.

#### 5. Kitab *al-Mustadrak* (abad IV hijriah)

*Al-Mustadrak* adalah jenis kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis sahih yang tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab shahih lainnya, dan hadis-hadis sahih yang ditinggalkan oleh al-Bukhārī dan Muslim. Dalam memasukkan hadis ke dalam kitab tersebut, penulisnya menerapkan persyaratan kesahihan yang terapkan oleh al-Bukhārī dan Muslim. Menurut bahasa, *al-Mustadrak* mengandung arti berkenaan dengan temuan. Agaknya, ia disebut *al-Mustadrak* karena penulisnya menemukan hadis yang amat berharga karena kesahihannya, tetapi tidak sempat diliput oleh al-Bukhārī dan Muslim. Kitab-kitab yang terkenal dari jenis ini adalah,

- *Al-Mustadrak* karya al-Imām al-Ḥākim al-Naysabūrī,
- *Al-Mustadrak* karya Abū Dzar al-Harawī,
- *Al-Mustadrak* karya al-Dāruquthnī.<sup>41</sup>

#### 6. Kitab *al-Mustakhrāj* (abad IV hijriah)

*Al-Mustakhrāj* adalah kitab yang disusun dengan mengambil hadis-hadis dari kitab hadis tertentu, tetapi, jalur sanad yang diambil oleh penyusunnya berbeda dari jalur sanad yang ditempuh oleh kitab hadis tersebut. Penyusun *Al-Mustakhrāj* menempuh sanad lewat gurunya, dan ternyata, guru tadi memiliki sanad yang sama dengan sanad guru penyusun kitab yang di-*takhrīj*. Atau kedua guru tersebut bertemu sanad pada periwayat di atasnya. Dengan demikian, ditemukan sanad baru pada lapisan periwayat tertentu untuk sebuah hadis yang sama. Yang termasuk kitab jenis ini adalah,

- *Al-Mustakhrāj* al-Ismā’ilī ‘alā al-Bukhārī,
- *Al-Mustakhrāj* Abū ‘Awānah ‘alā Muslim,
- *Al-Mustakhrāj* Abū ‘Alī al-Thūsī ‘alā al-Tirmidzī,
- *Al-Mustakhrāj* Muḥammad ibn Mālik ibn al-Īman ‘alā Sunan Abū Dāwud.<sup>42</sup>

## 7. Gerakan Penghimpunan, Komentar, dan *Syarḥ*

Pada periode ini dan beberapa kurun waktu selanjutnya para ulama mengikuti jejak imam al-Bukhārī dan Muslim, menyusun kitab-kitab Hadis dengan cermat, bertekad hanya memasukkan hadis-hadis sahih saja dalam kitabnya. Di samping itu ada juga yang mengumpulkan kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Muslim*. Misalnya, imam Ismā'il bin Aḥmad ibn al-Furāt (w. 414 H) menulis *al-Jāmi' bayna al-Ṣaḥīḥayn*. Demikian juga Muḥammad bin Abi Nashr al-Ḥumaydi al-Andalusī menulis kitab dengan judul seperti itu.<sup>43</sup>

Berkenaan dengan kitab al-Jimi' ini ada beberapa kitab *Jāmi' al-Jawāmi'*, seperti yang ditulis oleh Ibnu Katsir (w. 774 H) dan al-Suyūthī (w. 911 H). Ada juga yang memiliki kecenderungan menghimpun hadis-hadis hukum saja seperti, (1) *Al-Imām fi Aḥādīts al-Aḥkām*, karya Ibnu Daqīq al-'Id (w. 702 H), (2) *Bulūgh al-Marām min Aḥādīts al-Aḥkām* karya al-Ḥāfiẓ ibn Hajar al-Asqalānī (w. 852 H).

Kemudian, karena penghimpunan hadis-hadis sahih dirasa sudah maksimal, di sisi lain para ulama Hadis menyadari bahwa hadis-hadis yang sudah dihimpun itu akan dijadikan rujukan keagamaan oleh generasi yang akan datang, maka mereka merasa perlu membubuhkan komentar-komentar terhadap hadis-hadis tersebut. Sehingga, bersamaan dengan penulisan kitab *al-Jāmi'* atau pengumpulan hadis-hadis tertentu sebagaimana tersebut di atas, dilakukan juga pensyarahannya.<sup>44</sup> Seperti, Ibnu Hajar mensyarahi kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dalam kitab *Fatḥ al-Bāri*, dan lain-lain.

## Komentar Ulama tentang Kodifikasi Hadis

Gonjang-ganjing seputar sejarah pembukuan Hadis ternyata pula melibatkan para ulama. Berikut ini penulis akan mengemukakan beberapa komentar mereka. Dalam sebuah kesempatan imam Muḥammad Rasyīd Ridhā berujar, “Kemungkinan, orang yang kali pertama menulis hadis dan lain-lain —dari kalangan Tabi'in (pada abad pertama hijriah) lalu menjadikan apa yang dia tulis sebagai kitab *Mushannaf Majmu'*— adalah Khālid bin Ma'dan al-Himsī.

Khālid bin Ma'dan, lanjut Ridhā, menghimpun ilmunya dalam satu *mushannaf* yang terpelihara dengan baik, dilengkapi dengan kancing dan tali pengikat agar tidak tercecer. Ini terjadi pada abad pertama hijriah karena ia meninggal pada tahun 103 H atau 104 H. namun yang lebih

dikenal sebagai orang pertama yang membukukan hadis adalah Muḥammad bin Muslim bin Syihāb al-Zuhrī al-Qurasyī. Dan kemungkinan ia melakukannya akibat adanya tekanan (ancaman) dari *amīr* (gubernur) Bani Umayyah.<sup>45</sup>

Dari sekelumit komentar tersebut, agaknya Ridha ingin menyangkal klaim para ahli sejarah bahwa Muḥammad bin Muslim bin Syihāb al-Zuhrī adalah orang yang pertama membukukan hadis, bahkan menurutnya, kendatipun al-Zuhrī diklaim seperti itu, semata-mata dilakukan karena paksaan dan tekanan dari penguasa. Yang pertama kali membukukan Hadis menurut penelitian Ridha adalah Khālid bin Ma'dan al-Himsī. Diriwayatkan bahwa ia telah bertemu dengan 70 orang sahabat,<sup>46</sup> dan banyak penilaian-penilaian positif yang dilontarkan pelbagai kalangan mengenai kualifikasi al-Himsī.

Menanggapi persoalan ini, Muḥammad Ajāj al-Khattib membantah analisis Rasyīd Ridhā dengan mengemukakan beberapa alasan,<sup>47</sup> *Pertama*, Jika yang dimaksud Ridha adalah pembukuan hadis secara individual yang dilakukan oleh ulama, maka banyak para sahabat dan tabi'in yang mendahului Khālid dalam membukukan Hadis dan memelihara hadis yang mereka tulis. Misalnya Ibnu 'Amr memelihara *shahīfah*-nya di dalam peti yang diikatnya dengan rantai. Demikian pula dengan Hammām bin Manbah dan Ibnu Syihāb al-Zuhrī. Dengan demikian, keberadaan ilmu Khālid bin Ma'dan tidaklah cukup dijadikan bukti bahwa ia adalah orang yang pertama membukukan Hadis pada masanya.

*Kedua*, jika yang dimaksud Ridha adalah pembukuan secara resmi untuk memenuhi keinginan khalifah 'Umar bin Abd al-'Azīz, maka Abi Bakr bin Hazm dan Ibnu Syihāb al-Zuhrī telah mendahului Khālid. Terbukti bahwa al-Zuhrī telah menulis hadis untuk Umar dalam buku-buku catatan yang kemudian dibagikan kepada wilayah-wilayah yang di pimpin oleh seorang *sulthan*. Dengan demikian, menurut al-Khathīb, Khālid bukanlah orang yang pertama menyusun hadis, baik secara individual maupun secara resmi. Dalam hal ini, *shahīfah* yang ia miliki termasuk yang pertama pada abad itu. Demikian al-Khathīb.

Upaya pembukuan hadis yang dilakukan oleh al-Zuhrī tidak ada satu pihak pun yang menekan, apalagi memaksa. Dalam pandangan 'Ajāj al-Khathīb, hal itu dilakukan semata-mata memenuhi permintaan khalifah 'Umar bin 'Abd al-'Azīz, bukan karena ancaman dari *amīr* bani Umayyah.<sup>48</sup>

Hal di atas menunjukkan bahwa al-Zuhrī telah lebih dahulu membukukan hadis sebelum orang lain. Selain itu, ada orang yang telah membukukan hadis sebelum beliau tetapi berbentuk informal alias tidak resmi, berbentuk lembaran-lembaran. Mereka memperhatikan, menjaga, serta memelihara lembaran-lembaran itu agar tidak hilang.

### Kritik Orientalis terhadap Kodifikasi Hadis

Dalam buku *Dirasat Islamiah*, Goldziher menulis suatu pasal sekitar penulisan hadis. Dalam pasal itu ia mengemukakan banyak bukti tentang pembukuan hadis pada awal abad kedua Hijriah. Pada pasal pertama dari bukunya itu ia mengatakan,

“Sekelompok ulama mengemukakan kabar-kabar yang menunjukkan adanya sebagian *shahīfah* yang dibukukan pada masa Rasulullah saw. Namun keberadaan *shahīfah-shahīfah* tersebut diragukan.”<sup>49</sup>

Goldziher meragukan bukti-bukti umat Islam bahwa penulisan hadis telah berlangsung sejak masa Rasulullah saw.<sup>50</sup> Sebab ia menjumpai kesimpangsiuran berita. Di satu sisi ia menemukan informasi yang menunjukkan bahwa Nabi Saw. secara tegas melarang penulisan hadis. Namun pada kesempatan lain ia menjumpai riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi saw. membolehkan penulisan ilmu, termasuk hadis.

Demikian halnya sikap sahabat, suatu kali ia menjumpai *khabar* bahwa sahabat mendukung penulisan Hadis, namun sebentar kemudian ada *khabar* yang menyatakan bahwa sahabat tidak menyukai upaya tersebut. Kabar-kabar lain menyebutkan bahwa telah terjadi penulisan ilmu oleh sebagian tabiin, namun ada juga yang menyebutkan sikap tidak menghargai sebagian mereka terhadap yang lain.

Kesimpangsiuran kabar itu telah mendorong Goldziher untuk membuat suatu kesimpulan bahwa, di kalangan ulama Islam sendiri telah terpecah dua. Dia menggambarkan ada dua kelompok besar ulama yang saling bersaing dan berebut pengaruh. Kedua kelompok tersebut menjadikan kabar-kabar tersebut sebagai landasan argumentasi untuk membela keyakinan mereka berkaitan dengan persoalan penulisan hadis.<sup>51</sup>

Goldziher menyebut kedua kelompok tersebut dengan; *pertama*, “*Ahl-al-Ra’yi*”, yakni kelompok yang mengandalkan rasio dalam merumuskan *furu’ syariat* Islam dengan mengabaikan Hadis Nabi saw., antara lain *berhujjah* bahwa hadis itu tidak ditulis dalam waktu yang lama sehingga

hilanglah keasliannya dan tercecer di pelbagai tempat.<sup>52</sup> Mereka memperkuat pendapat mereka dengan kabar-kabar buatan yang membuktikan bahwa Hadis belum ditulis.

*Kedua*, “Ahl al-Hadits”. Melihat ulah Kelompok pertama, kelompok ini tidak tinggal diam. Dengan motivasi yang tidak jauh berbeda, *ahl al-hadits* pun melakukan hal yang sama, mereka membuat dan mencari-cari kabar untuk mendukung dan membela pendapat kelompoknya. Mereka menyandarkan kabar-kabar tersebut seolah-olah berasal dari Rasulullah saw.

Demikianlah, Goldziher berpendapat bahwa *Ahl al-Ra’yi* mengklaim Hadis tidak boleh ditulis. Mereka kemudian membuat kabar-kabar untuk mengesahkan klaim mereka. Sementara *ahl al-hadits* berpendapat bahwa penulisan ilmu diperbolehkan, yang disusul dengan upaya mereka membuat kabar-kabar sebagai pengesahan klaim mereka juga. Goldziher menggambarkan seolah-olah ulama dan para pemikir umat Islam terpecah menjadi dua kelompok yang masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya. Kedua kelompok boleh berdusta dalam rangka membela dan mempertahankan pendapatnya.

## Penutup

Komitmen para sahabat yang begitu kuat terhadap ajaran Islam telah melahirkan dua pandangan yang fundamental. *Pertama*, para sahabat enggan kemurnian al-Qur’an—yang pada saat itu masih sangat baru—tercemar[i] dengan catatan-catatan lain di luar al-Qur’an. Sikap dan pandangan mereka diilhami dari beberapa *statement* Nabi Saw. berkenaan dengan pelarangan penulisan tersebut. *Kedua*, para sahabat yang hendak melestarikan tradisi Rasulullah Saw. berupaya mengabadikannya lewat tulisan, dengan senantiasa menjaga percampuran dengan al-Qur’an.

Melihat kenyataan tersebut, secara faktual, penulisan hadis pembukuan hadis secara informal—sesungguhnya telah dirintis sejak permulaan Islam. Pro-kontra seputar waktu penulisan hadis untuk pertama kali dapat dijumpai dengan mengompromikan hadis-hadis yang secara fisik saling bertentangan. Menilik hadis-hadis dan *Atsar-atsar* yang mengemuka, dapat disimpulkan bahwa larangan dan kebolehan penulisan hadis adalah bersifat kondisional dan terkadang subyektif, dengan mempertimbangkan kualifikasi sahabat.

Kedudukan al-Zuhrī, yang selama ini dianggap sebagai orang yang pertama kali membukukan hadis, dalam pandangan para ahli sejarah hadis, merupakan orang pertama yang membukukan hadis secara resmi. Yakni gerakan pembukuan yang mendapat sokongan dari penguasa, dalam hal ini khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-’Azīz.

Pertimbangan khalifah ‘Umar bin ‘Abd al-’Azīz memerintahkan penulisan hadis tampaknya tidak terlalu berbeda dengan motivasi ‘Umar bin Khaththāb ketika membukukan al-Qur’an, di samping sebagai antisipasi terhadap maraknya pemalsuan hadis pada waktu itu sebagai imbas pertikaian politik di kalangan umat Islam.

Namun demikian, langkah besar ‘Umar bin ‘Abd al-’Azīz telah membawa perubahan yang sangat spektakuler dalam sejarah hadis Nabawi, sampai akhirnya muncul enam kitab hadis induk.

## Catatan Kaki

1. Nurcholish Madjid, *Pengantar Penerjemah dalam buku Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam karya Musthafa Al-Sibā’i* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), cet. III, ix.
2. Untuk persoalan ini dapat dilihat dalam, Musthafa al-Sibā’i, *Al-Sunnah wa Makinatuha fi al-Tasyri al-Islāmī* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1978).
3. Orientalis Yahudi kelahiran Hongaria yang hidup antara tahun 1850 M - 1921 M. Setelah melakukan serangkaian penelitian, Goldziher berhasil menerbitkan sebuah karya tulis yang berjudul *Muhammedanische Studien*. Dan lewat karyanya itu ia juga berhasil menanamkan keraguan di benak banyak orang, atau setidaknya-tidaknya ia telah mampu membuat goyah keyakinan banyak pihak terhadap sumber tasyri’ Islam yang kedua ini. Yang pada akhirnya, *Muhammedanische Studien* menjadi semacam “kitab suci” bagi orientalis yang *concern* dengan studi Islam, khususnya kajian Hadis.
4. Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, (London: George Allen & Unwin LTD, 1971), vol. II, p. 19. Dalam sebuah paragraf ia berujar, “*We are unlikely to have even as much confidence as Dozy regarding a large part of the hadith, but will probably consider by far the greater part of it as the result of the religious, historical, and social development of Islam during the first two centuries*”.
5. Muḥammad bin Mathar al-Zahrānī, *Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah, Nasy’atibi wa Tathawwurihi min al-Qarn al-Awwāl ilā Nihāyat al-Qarn al-Tāsi’ al-Hijri* (Thaif: Maktabah al-Shadiq, 1412 H), cet. I, 73; kutipan dari *al-Qāmūs al-Muḥith li al-Fayrūz Abādi* IV/226.
6. *Ibid.*
7. Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), cet. II, 68; kutipan dari Muhammad Mustafa Azami, *Dirāsāt fi al-Aḥādīts al-Nabawī wa Tārikh Tadwinihi* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1980) cet. II, 373-374.
8. *Ibid.*, 69.
9. *Ibid.*

10. Muḥammad Ajāj al-Khathīb, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, terj. AH. Akram Fahmi (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), cet. I, 341.
11. Di antara bukti tentang adanya aktivitas ilmiah dan terorganisasinya kelompok-kelompok ilmiah adalah bahwa Abu al-Darda' ketika selesai salat Subuh di mesjid Jami' Damaskus maka berkumpul para jamaah untuk belajar kepadanya. Kemudian ia mengelompokkan mereka menjadi sepuluh orang pada setiap kelompok. Setiap sepuluh orang dibimbing oleh seorang instruktur dan ia berdiri di tempat pengimaman mesjid dengan senantiasa memperhatikan mereka. Jika salah seorang melakukan kekeliruan, maka ia bertanya kepada instrukturinya, dan jika instruktur melakukan kekeliruan, maka mereka bertanya kepada Abū Dardā'. Lihat dalam *Ghayatu al-Nihāyah fī Thabaqat al-Qurra*, juz. I, 606.
12. Al-Khathīb, *Op. Cit.*, 344.
13. Nawawi, *Shabih Muslim bi Syarḥ Nawawi*, (Kairo: Dār al-Hadits, 1994), J. XIII, 129.
14. Muḥammad Ajāj al-Khathīb, *Ushūl al-Hadits: 'Ulūmuh wa Mushtalāhuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 137.
15. *Ibid.*
16. 'Abdullāh al-Darimi, *Sunan al-Dirimi* (Kairo: Dār al-Fikr, 1298H/1978M), Juz I, 125-126.
17. Al-Asqalāni, *Fatḥ al-Bāri* (Beirut: Dār al-Fikr, tt), Juz I, 217.
18. Al-Khathīb, *Ushūl al-Hadits...*, *Op. Cit.*, 148.
19. *Ibid.*
20. *Ibid.*, 139.
21. Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad* (Beirut: Al-Maktabah al-Islāmiyah, tt), Juz. 12, 232.
22. Al-Khathīb, *Ushūl al-Hadits...*, *Loc. Cit.* 148.
23. *Ibid.*, 150.
24. *Ibid.*, 151.
25. *Ibid.*, 152.
26. Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997), cet. I, 2.
27. M. 'Ajāj al-Khathīb, *Ushūl al-Hadits...*, *Op. Cit.*, 177; dikutip dari al-Baghdādi, *Tagyīd al-'Ilm* (Damaskus, 1949), 108.
28. Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi*, *Op. Cit.*, 53; kutipan dari Al-Qāsimi, *Qawā'id al-Taḥdīs* (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1979), 70.
29. Muḥammad Ajāj al-Khathīb, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, *Op. Cit.*, 369.
30. Muḥammad Muḥammad Abū Syuhbah, *Fī Rihābi al-Sunnat al-Kutūb al-Shihāh al-Sittati*, terj. Maulana Hasanuddin (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1994), cet. II, 18.
31. M. Ajāj al-Khathīb, *Ushūl al-Hadits...*, *Op. Cit.*, 209.
32. Al-Asqalāni, *Op. Cit.*, 165.
33. Kutipan dari Muḥammad al-Zafzaf, *Al-Ta'rif bi al-Qur'an wa al-Hadits* (Kuwait: Maktabah al-Falāh, 1979), 210.
34. *Ibid.*, 58.
35. Al-Khathīb, *Ushūl al-Hadits...*, *Op. Cit.*, 183.
36. Muhammad Zuhri, *Hadis Nabi*, *Op. Cit.*, 59.
37. *Ibid.*, 60; kutipan dari Muḥammad bin Ja'far al-Nināni, *Risālat al-Mustatrafah li Bayān Masyhūr Kutub al-Sittah al-Musyarrifah* (Karachi: Nūr Muhammad, 1960), 46.
38. *Ibid.*

39. Subhi al-Shalih, *'Ulūm al-Ḥadīth wa Musthalāḥuh* (Beirut: Dār al-'Ilm, 1977), 119.
40. Muhammad Zuhri, *Op. Cit.*, 62.
41. *Ibid.*
42. *Ibid.*, 63.
43. *Ibid.*, 64.
44. *Ibid.*
45. Al-Khathīb, *Ushūl al-Ḥadīth...*, *Op. Cit.*, 207.
46. *Ibid.*, 208.
47. *Ibid.*
48. *Ibid.*
49. M. 'Ajāj al-Khathīb, *Al-Sunnah...*, *Op. Cit.* 411.
50. Padahal, Syibranger, seorang orientalis yang lebih senior darinya, telah menemukan bukti-bukti dan kabar yang menunjukkan bahwa telah terjadi usaha penulisan hadis pada masa Nabi Saw. sahabat, dan tabi'in. Bukti-bukti tersebut diperoleh dari buku *Ṭaḥqīq al-'Ilm* karya al-Khathīb al-Baghdādī yang ia temukan. Namun Goldziher masih saja meragukan.
51. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher* (Risalah Sarjana Fakultas Syariah, 2000), 48.
52. M. 'Ajāj al-Khathīb, *Al-Sunnah...*, *Op. Cit.*, 413.

## Daftar Pustaka

- Al-Asqalānī, Al-Hafiz Ibn Hajar. *Fath al-Bāri*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Azami, Muhammad Mustafa. *Dirāsāt fī al-Aḥādīts al-Nabawī wa Tārikh Tadwīnihi*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1980.
- al-Baghdādī, *Tagyīd al-'Ilm*, Damaskus, 1949.
- al-Darimi, 'Abdullāh. *Sunan al-Dirimī*, Kairo: Dār al-Fikr, 1298 H/1978 M.
- Goldziher, Ignaz. *Muslim Studies*, London: George Allen & Unwin LTD, 1971.
- Ḥanbal, Aḥmad bin. *Musnad al-Imām Aḥmad*, Beirut: Al-Maktabah al-Islāmiyah, tt.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam: Telaah atas Pandangan Ignaz Goldziher*, Risalah Sarjana Fakultas Syariah, 2000.
- al-Khathīb, Muḥammad Ajāj. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, terj. AH. Akram Fahmi, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- al-Khathīb, Muḥammad Ajāj. *Ushūl al-Hadīts: 'Ulūmuh wa Mushthalāḥuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Madjid, Nurcholish. *Pengantar Penerjemah dalam buku Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam karya Musthafa Al-Sibā'ī*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarḥ Nawawi*, Kairo: Dār al-Hadits, 1994.
- al-Ninānī, Muḥammad bin Ja'far. *Risālat al-Mustatrafah li Bayān Masyhūr Kutub al-Sittah al-Musyarrifah*, Karachi: Nūr Muhammad, 1960.
- Al-Qāsimi, *Qawā'id al-Taḥdīts*, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1979.
- al-Shalih, Subhi. *'Ulūm al-Ḥadīts wa Musthalāḥuh*, Beirut: Dār al-'Ilm, 1977.
- al-Sibā'ī, Musthafa. *Al-Sunnah wa Makinatuha fī al-Tasyri al-Islāmī*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1978.
- Syuhbah, Muḥammad Muḥammad Abū. *Fī Rihābi al-Sunnat al-Kutūb al-Shihāh al-Sittati*, terj. Maulana Hasanuddin, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1994.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- al-Zahrānī, Muḥammad bin Mathar. *Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah, Nasy'atibi wa Tathawwurihi min al-Qarn al-Awwāl ilā Nihāyat al-Qarn al-Tāsi' al-Hijri*, Thaif: Maktabah al-Shadiq, 1412 H.
- al-Zafzaf, Muḥammad. *Al-Ta'rif bi al-Qur'an wa al-Ḥadīts*, Kuwait: Maktabah al-Falāh, 1979.

Zuhri, Muhammad. *Hadis Nabi: Telaah Historis dan Metodologis*,  
Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004